



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 15 TAHUN 2002

TENTANG

NGUTAN DAERAH ATAS PELAYANAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PRINSIP,
IZIN USAHA DAN PENGGOLONGAN HOTEL MELATI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang Kepariwisata, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas, dirasa perlu menetapkan ketentuan Pungutan Daerah atas Pelayanan Pemberian Persetujuan Prinsip, Izin Usaha dan Penggolongan Hotel Melati;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan dalam rangka untuk menarik pemungutannya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PUNGUTAN DAERAH ATAS PELAYANAN PEMBERIAN IZIN PERSETUJUAN PRINSIP, IZIN USAHA DAN PENGGOLONGAN HOTEL MELATI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas;
- e. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Informasi Komunikasi dan Pariwisata Kabupaten Kapuas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Informasi Komunikasi dan Pariwisata Kabupaten Kapuas;
- g. Hotel Melati ialah Hotel Melati dengan Tanda Bunga Melati selanjutnya disebut Hotel adalah suatu Usaha Komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan;
- h. Pemimpin Hotel dengan Tanda Bunga Melati adalah orang yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan Hotel;
- i. Tamu Hotel adalah setiap orang yang menginap di Hotel dengan pembayarannya;
- j. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan Bupati kepada usaha perorangan atau badan usaha untuk dapat membangun Hotel dengan tanda Bunga Melati;
- k. Izin Usaha adalah izin usaha yang diberikan oleh Bupati untuk menjalankan usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati;
- l. Izin mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan Bupati untuk mendirikan bangunan;
- m. Pungutan Daerah adalah suatu pungutan yang ditetapkan dan dipungut terhadap pengusaha yang mendapat persetujuan Prinsip, Izin Usaha dan piagam penggolongan hotel dengan tanda Bunga Melati.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Obyek Pungutan Daerah adalah pemberian persetujuan prinsip, izin usaha dan penggolongan hotel melati.
- (2) Dikecualikan Obyek Pungutan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Hotel Bintang, Penginapan Remaja (Youth Hotel), Pondok Wisata dan Perkemahan.
 - b. Asrama Haji, Asrama dan Rumah Pemandokan Mahasiswa dan Pelajar.
 - c. Tempat penginapan yang dikelola oleh Instansi Pemerintah maupun swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi karyawannya.

Pasal 3

Subyek Pungutan Daerah adalah Orang atau Badan Usaha yang memperoleh persetujuan prinsip, izin usaha dan penggolongan hotel melati.

BAB III PENGUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Pengusahaan hotel melati meliputi penyediaan jasa pelayanan penginapan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan
- (2) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB IV BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 5

- (1) Usaha Hotel Melati yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Hotel Melati yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB V
PENGGOLONGAN USAHA

Pasal 6

- (1) Hotel Melati digolongkan dalam 3 kelas sebagai berikut :
 - a. Golongan kelas yang tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati.
 - b. Golongan kelas menengah dinyatakan dengan tanda 2 (dua) Bunga Melati.
 - c. Golongan yang terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati.
- (2) Penggolongan kelas Hotel Melati didasarkan kepada persyaratan/kriteria seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penentuan penggolongan kelas Hotel Melati menurut tanda Bunga Melati dinyatakan dengan piagam yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Piagam golongan kelas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Dinas untuk dinilai kembali.

Pasal 8

Piagam Golongan kelas Hotel Melati harus diletakkan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

BAB VI
PERIZINAN

Bagian Pertama
Wewenang Pemberian Izin

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Usaha atau Perorangan yang akan mendirikan, memperluas, Usaha Hotel Melati terlebih dahulu memiliki :
 - a. Persetujuan Prinsip
 - b. Izin Usaha
- (2) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Bupati.
- (3) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap pemberian Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus mempertimbangkan kemampuan pemohon baik administrasi maupun teknis.
- (2) Bupati dalam memberikan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, menetapkan pula kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 11

Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :

- a. Fotocopy akta Pendirian Badan Usaha apabila berbentuk Badan Hukum dan KTP apabila perorangan.
- b. Rencana Pembangunan dan Gambar pra rancangan bangunan sesuai dengan golongan kelas Hotel.
- c. Rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dilampiri persyaratan sebagaimana berikut :
 - a. Akta Pendirian Badan Usaha apabila berbentuk Badan Hukum dan KTP apabila perorangan.
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - c. Izin Gangguan (HO).
 - d. Izin Tempat Usaha.
 - e. Persetujuan Prinsip.
 - f. Keterangan Status Tanah/Sertifikat Tanah.
 - g. Gambar Denah Ruang Tempat Usaha/Tampak Bangunan.
 - h. Daftar Susunan Pengurus dan Jumlah tenaga kerja.
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD).

Pasal 13

- (1) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, setelah mendapat pertimbangan dari Dinas.
- (2) Dinas memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, setelah mengadakan penelitian fisik, teknis dan lokasi tempat usaha.

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan dikabulkan Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Persetujuan Prinsip dan atau Izin Usaha dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diberikannya tanda terima permohonan Persetujuan Prinsip dan atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Ketiga Masa Berlakunya Izin

Pasal 15

- (1) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu tersebut belum ada kegiatan pembangunan fisiknya.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Daerah ini, berlaku untuk jangka waktu selama usaha yang bersangkutan masih berjalan, dengan ketentuan selama 5 (lima) tahun sekali wajib didaftar ulang.

Bagian keempat Daftar Ulang

Pasal 16

- (1) Daftar ulang diajukan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pendaftaran ulang berakhir.
- (2) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini, kepada Pemegang Izin Usaha diberikan Kartu Izin Usaha.

- (3) Bentuk, ukuran dan isi kartu Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, diatur oleh Bupati.

Bagian kelima
Pemindahtanganan Izin Usaha

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemegang Izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemilik Hotel Melati, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal meninggalnya Pemegang Izin atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati.
- (2) Permohonan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilampirkan :
- a. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy akta Pendirian Badan Usaha bagi pemohon Badan Hukum.
 - b. Foto copy surat keterangan kematian pemegang Izin dan surat pernyataan tidak keberatan dari para ahli waris bahwa perusahaan dibalik namakan kepada pemohon yang diregalisir oleh pejabat wilayah setempat atau foto copy surat perjanjian pemindahan hak yang diregalisir oleh pejabat setempat atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang.
 - c. Izin Usaha yang bersangkutan.
 - d. Akta Notaris mengenai pengalihan hak.

Bagian Keenam
Pencabutan Izin

Pasal 18

- (1) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :
- a. Persetujuan Prinsip dan atau Izin Usaha diperoleh secara tidak sah.
 - b. Dikembalikan kepada Bupati.
 - c. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan atau dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
 - d. Pemegang Izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin.
 - e. 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang Izin atau terjadinya peralihan hak atas Hotel Melati, ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya tidak mengajukan permohonan balik nama.

- f. Pemegang Izin melaksanakan usaha lain selain yang ditetapkan dalam Izin.
 - g. Lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Kota/Daerah.
 - h. Pemegang Izin tidak melakukan daftar ulang tepat pada waktunya.
 - i. Bertentangan dengan kepentingan umum dan lingkungan hidup.
- (2) Pencabutan persetujuan atau izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Izin ini dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan persetujuan atau izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, didahului dengan peringatan secukupnya kepada Pemegang Izin.
- (4) Dalam hal persetujuan atau izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, Pemegang Izin diwajibkan segera menghentikan kegiatan usaha yang dijalankan.

BAB VII PUNGUTAN DAERAH

Pasal 19

Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip, Izin Usaha, Piagam Penggolongan kelas Hotel Melati dan Daftar Ulang dikenakan Pungutan Daerah sebagaimana berikut :

a. Persetujuan Prinsip ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Hotel Melati dengan tanda Bunga Melati 3 (tiga) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 2. Hotel Melati dengan tanda Bunga Melati 2 (dua) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 3. Hotel Melati dengan tanda Bunga Melati 1 (satu) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

b. Izin Usaha :

- 1. Hotel Melati dengan tanda Bunga Melati 3 (tiga) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kamar.
- 2. Hotel Melati dengan tanda Bunga Melati 2 (dua) sebesar Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) per kamar.
- 3. Hotel Melati dengan tanda Bunga Melati 1 (satu) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kamar.

c. Piagam Penggolongan Kelas Hotel Melati :

- 1. Hotel Melati dengan tanda Bunga Melati 3 (tiga) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Hotel Melati dengan tanda Bunga Melati 2 (dua) sebesar Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
 3. Hotel Melati dengan tanda Bunga Melati 1 (satu) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- d. Daftar Ulang Hotel Melati :
1. Hotel Melati dengan tanda Bunga Melati 3(tiga) sebesar Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) per kamar.
 2. Hotel Melati dengan tanda Bunga Melati 2 (dua) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kamar.
 3. Hotel Melati dengan tanda Bunga Melati 1 (satu) sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kamar.
- e. Daftar Ulang Penggolongan Kelas Hotel Melati :
1. Hotel Melati dengan tanda Bunga Melati 3 (tiga) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Hotel Melati dengan tanda Bunga Melati 2 (dua) sebesar Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
 3. Hotel Melati dengan tanda Bunga Melati 1 (satu) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- f. Terhadap Permohonan balik nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, pemohon dikenakan Pungutan Daerah sebesar pungutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal ini.

Pasal 20

- (1) Pengenaan Pungutan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, tidak termasuk biaya leges dan pungutan-pungutan lain yang ditetapkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengenaan Pungutan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

- (1) Pengusaha Hotel Melati berkewajiban untuk :
 - a. Memasang papan pengenal yang berisi nama Hotel Melati, alamat serta tanggal dan nomor Izin Usaha yang mudah dibaca oleh umum.
 - b. Memberikan pelayanan dan perlindungan yang baik serta sopan kepada tamu hotel Melati.

- c. Menciptakan tempat Usaha yang mencerminkan kebersihan, kesehatan, keindahan dan ketertiban lingkungan.
 - d. Memasang daftar tarif kamar.
 - e. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut kegiatan Usahanya.
 - g. Melaporkan tingkat hunian secara tertulis setiap bulan sekali kepada Bupati lewat Dinas.
 - h. Mencegah penggunaan Hotel Melati dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan melanggar kesusilaan.
 - i. Melakukan upaya secara terus-menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja.
 - j. Mentaati ketentuan-ketentuan ketenaga kerjaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengusaha Hotel Melati dilarang :
- a. Mendirikan, memperluas tempat usahanya tanpa Izin Bupati.
 - b. Menjalankan usaha lain selain yang ditetapkan dalam Izin.
 - c. Memindah tangankan Izin Prinsip dan atau Izin Usaha kepada pihak lain tanpa Izin Bupati.
 - d. Menggunakan hotelnya untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kesusilaan.

Pasal 22

Semua hasil pungutan Pungutan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9, 19 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat 1 berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat Berita Acara untuk setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 25

- (1) Pimpinan Hotel wajib memberikan laporan statistik tingkat hunian kamar secara berkala dengan formulir yang diberikan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal yang dianggap perlu Bupati Up. Dinas dapat meminta laporan kepada Pimpinan Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Terhadap penggolongan kelas Hotel Melati dilakukan penelitian secara berkala oleh Dinas.

Pasal 26

- (1) Bupati dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas Hotel Melati apabila persyaratan Hotel Melati sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan golongan kelas yang dimilikinya.
- (2) Perubahan golongan kelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat didasarkan atas permohonan pemilik Hotel Melati yang diajukan kepada Bupati Up. Dinas atau atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Hotel Melati yang telah meningkatkan fasilitas dan pelayanan sehingga memenuhi persyaratan kriteria dan pelayanan Hotel Berbintang harus diubah menjadi Hotel Berbintang.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Izin usaha Hotel Melati, Losmen dan Penginapan yang telah diperoleh sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku dan wajib didaftar ulang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

- (2) Setiap orang atau Badan Usaha yang telah melakukan kegiatan Usaha Hotel Melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Losmen atau Penginapan dan belum memiliki Izin Prinsip dan atau Izin Usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus mengajukan permohonan Izin Prinsip dan atau Izin Usaha sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 15 Agustus 2002

BUPATI KAPUAS,

Cap dtt,

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 15 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Cap dt

Drs. TOEKIYO AA. Msc
Pembina Utama Muda
NIP. 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2002, NOMOR : 18, SERI : E